



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tamban, 10 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanah Intan, 16 April 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di

-----, Kabupaten Banjar, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Februari 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 8 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 Februari 2011, yang tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 17 Desember 2011;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak akhir bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempunyai anak dari Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk pulang kampung untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mempunyai uang untuk biaya pulang kampung, padahal sepengetahuan Penggugat, Tergugat mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai Penggugat pulang kampung;
 - c. Penggugat juga merasa Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2017 berawal dari saat Penggugat mengatakan ingin pulang kampung untuk bertemu dengan orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan ijin, setelah terjadi pertengkaran Tergugat akhirnya mau mengantarkan Penggugat pulang kampung dan Tergugat ada

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu kembali ke rumah kediaman bersama lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan;

8. Bahwa, Tergugat pernah datang untuk menemui Penggugat pada tanggal 1 Juli 2017 untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat tidak bersedia untuk pulang ke rumah, dan akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan untuk menceraikan Penggugat secara di bawah tangan;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi kesatu, Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di

, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang pengertian dan tidak mau tahu terhadap masalah ekonomi keluarga dan tidak ada nafkah bathin, lagipula Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2017 yang lalu;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat pernah datang, namun kedatangannya bukan untuk baik, tetapi kedatangan Tergugat malah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----, Kabupaten

Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Simpang empat Pengaron;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau mengizinkan Penggugat pulang untuk bertemu dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun jawab Penggugat bahwa ia sudah tidak tahan lagi kumpul bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya karena pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak akhir bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh disebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempunyai anak dari Penggugat, Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk pulang kampung untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mempunyai uang untuk biaya pulang kampung, padahal sepengetahuan Penggugat, Tergugat mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai Penggugat pulang kampung dan Penggugat juga merasa Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Meimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2017 berawal dari saat Penggugat mengatakan ingin pulang kampung untuk bertemu dengan orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan ijin, setelah terjadi pertengkaran Tergugat akhirnya mau mengantarkan Penggugat pulang kampung dan Tergugat ada mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu kembali ke rumah kediaman bersama lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran dan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal hingga kini 1 tahun selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi setelah berpisah;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya sepasang suami istri dalam waktu yang relatif lama dan bukan atas dasar kesepakatan, namun karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi, maka dapat dipahami bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka dapat difahami bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga yang demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 23 Rajab 1439 *Hijriah*, oleh Zulkifli, S.EI, sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 140/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Zulkifli, S.El

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)				